

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG HUKUM

Ernawati

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
ernawati@esaunggul.ac.id

Abstract

Laws introduced the Qur'an is not something that stands alone, but is an integral part of the creed. Islamic law is the word of Allah SWT. relating to the actions of mukallaf that are ordered realization of the benefit and prevent crime, in the form of the word amar (command), nahi (prohibition), takhyir (choice) or into something cause, condition or obstructions something legal. Islamic law has the properties as a religious duty that must be carried by the faithful. God's Law is the law of God even though nobody wants to do it. Islamic law first of all consider the rights of communities, while individual rights are protected only along these rights do not conflict with the rights and welfare of the people. muamalah in the broadest sense. The laws contained in the Koran in various fields quite a lot, one of them is legal. Translation of detailing the laws of the Qur'an are discussed in the science of jurisprudence.

Keywords : *Al-Qur'an, Law, Islamic Law*

Abstrak

Hukum yang diperkenalkan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa *amar* (perintah), *nahi* (larangan), *takhyir* (pilihan) atau menjadi sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Hukum Islam mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Hukum Tuhan tetaplah hukum Tuhan meski tidak seorangpun yang mau melakukannya. Hukum Islam pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak perorangan hanya dilindungi sepanjang hak hak tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak dan kemaslahatan umat. muamalah dalam arti yang luas. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam berbagai bidang cukup banyak, salah satu diantaranya adalah Hukum. Penjabaran yang merinci hukum-hukum Al-Qur'an dibahas dalam ilmu Fiqih.

Kata kunci : Al-Qur'an, Hukum, Hukum Islam

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan totalitas syari'ah, sumber utama hikmah. Ia merupakan sumber syariah. Al-qur'an diwahyukan pertama di Makkah dan dilanjutkan di Madinah. Prinsip-prinsip universal diwahyukan di Makkah. Prinsip-prinsip ini antara lain mencakup keimanan kepada Tuhan, Nabi dan hari kiamat. Prinsip-prinsip ini diikuti oleh aturan-aturan umum semisal salat, zakat dan lain-lain. Bersamaan dengan prinsip, diwahyukan pula ketentuan-ketentuan umum etika tentang keadilan, keutamaan, kesabaran dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan ini biasanya mendiagnosa praktek-praktek keagamaan dan social zaman pra-Islam. Sedikit sekali ketentuan-ketentuan khusus tambahan yang

menyinggung aturan-aturan kontrak, larangan minum keras, ketentuan-ketentuan hukum pidana dan lain-lain (Muhammad Khalid Mas'ud,1987).

Pandangan muslim tradisional, yang kemudian diterima oleh sejumlah sarjana modern, mempertahankan bahwa Islam mulai dengan wahyu Tuhan dalam al-Qur'an dan keputusan-keputusan Nabi Muhammad SAW. Keputusan-keputusan ini, sebagaimana diabadikan dalam kumpulan besar literatur hadits merupakan pondasi hukum Islam.

Pembahasan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti

terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap suatu hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat keberadaan hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut (Hans Kelsen, 2010).

Dalam the Oxford English Dictionary, definisi hukum adalah "Kumpulan peraturan (*the body of rules*), baik peraturan tersebut bersumber dari perundangan resmi maupun dari adat kebiasaan, yang oleh suatu negara atau masyarakat dipandang sebagai mengikat bagi anggota atau warganya".

Menurut Hooker istilah hukum berlaku bagi setiap aturan atau norma dimana perbuatan-perbuatan terpola. Sedangkan Black-stone mengatakan bahwa hukum dalam pengertian yang lebih luas dan komprehensif berarti suatu aturan bertindak, dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan, baik yang bernyawa maupun tidak, rasional maupun irasional (Muhammad Muslehuddin, 1991).

Untuk mengerti apakah hukum yang sebenarnya perlu diketahui apakah makna hukum. Menurut tanggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu. Menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan (Theo Huijbers, 1990).

Dilihat sebagai aturan-aturan perilaku universal yang akan bisa diterima sebagai masuk akal dan wajar, maka hukum alam sesungguhnya adalah hukum Tuhan, terutama karena tujuan-tujuan alam, sebagaimana falsafah menyebutkannya, tidak lain adalah tujuan-tujuan dari yang Maha Pencipta. Oleh Karena itu kita bisa mengatakan bahwa hukum dalam arti yang sebenarnya adalah hukum Tuhan. Tuhan adalah Yang Berdaulat atas

segala yang ada dan kepada Tuhanlah dikembalikan keputusan atas segala masalah. Demikian menurut Al-Qur'an. Firman Allah, dalam surat Fathir ayat 4, menegaskan:

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

"Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan), maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan hanya kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan"(Qs.Fathir:4).

Kehendak Tuhan -menurut doktrin hukum alam- sama dengan alam bila alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan, dan hukum alam sebagai ungkapan dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, menurut doktrin ini, hukum yang menentukan alam mempunyai karakter yang sama seperti peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang hukum tersebut merupakan perintah yang ditujukan kepada alam, dan alam mematuhi perintah ini, yakni hukum alam ini, persis sebagaimana manusia mematuhi hukum yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang (Hans Kelsen, 2010).

Sepanjang menyangkut manusia, hukum Tuhan mengandung prinsip-prinsip yang luas yang memberi kemungkinan bagi penafsiran untuk menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, prinsip-prinsip tersebut juga bisa diperluas dengan *qiyas* (analogi) untuk memecahkan masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan. Lebih lanjut ada *Kaedah Darurat* dan *Kebutuhan* yang bisa digunakan apabila masih ada sesuatu yang sangat penting yang tidak dicakup oleh hukum.

Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), nahi (larangan), takhyir (pilihan) atau menjadi sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Secara garis besar hukum dapat dibagi ke dalam dua jenis: 1) Hukum taklifi 2) Hukum wad'i.

Penggunaan istilah hukum Islam kurang dikenal dalam literatur-literatur klasik. Para ulama biasanya menggunakan istilah

syariat Islam, hukum syarak, syariat, fiqih dan syarak. Sedangkan para penulis Barat mempergunakan beberapa istilah antara lain, *Mohammadan Law* dan *Islamic Law*. Diperkirakan istilah hukum Islam yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Islamic Law* sebagaimana yang diperkenalkan oleh penulis-penulis Barat tersebut (Amir Syarifudin, dkk, 2002).

Hukum Islam mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Hukum Tuhan tetapkan hukum Tuhan meski tidak seorangpun yang mau melakukannya. Hukum Islam pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak perorangan hanya dilindungi sepanjang hak hak tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak dan kemaslahatan umat.

Sedang Mahmud Syaltut mendefinisikan syariat sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, lingkungannya, dan dalam kehidupannya.

Berbeda dengan hukum-hukum sekuler ciptaan manusia yang bisa keliru, hukum Tuhan yang bebas dari kesalahan itu memperoleh sumber utamanya dari Kehendak Tuhan sebagaimana diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW. Hukum Tuhan ini bertujuan membentuk satu masyarakat orang-orang beriman, meskipun mereka terdiri dari aneka suku bangsa dan dari tempat-tempat yang terpisah jauh, tentu saja tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau hukum dari ajaran-ajaran Rasul, yang menetapkan aturan-aturan perilaku mengenai kehidupan keagamaan, rumah tangga, sosial maupun politik.

Konsep Hukum dalam Al-Qur'an

Hukum yang diperkenalkan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Akidah tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan baik dan melakukan

fungsinya masing-masing dengan tertib. Hukum Allah meliputi segenap makhluk (alam semesta).

Penjabaran yang merinci hukum-hukum Al-Qur'an dibahas dalam ilmu Fiqih. Fiqih ialah ilmu tentang masalah-masalah syara'iyah secara teoritis. Masalah-masalah fiqih itu berkenaan dengan perkara akhirat seperti hal-hal peribadatan (ibadah), atau berkenaan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi munakahat (tentang pernikahan), mu'amalat (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat dan *uqubat* atau *jinayat* (tentang hukuman atau kriminal). Hubungan manusia sebagai makhluk dengan Khalidnya (Allah) diatur penataanya melalui hukum ibadat. Demi terpeliharanya keadilan dan ketertiban antara sesama manusia serta menjaga mereka dari kehancuran maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh Syari'at, berkenaan dengan tata hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, diatur melalui hukum munakahat; kemudian berkenaan dengan perkara peradaban dalam bentuk tata hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam lalu-lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur dalam hukum muamalat, dan terakhir untuk memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya diperlukan penyusunan hukum-hukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan. Hal ini diatur melalui hukum *uqubat* atau hukum *jinayat* (Nurcholis Madjid., 1992).

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Berhubung dua hal ini memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah, maka keduanya perlu dinamai dengan istilah yang berbeda. Apa yang pertama biasa disebut sebagai ibadah langsung, *mahdah*, atau ibadah murni, karena ibadah macam ini tertuju kepada Allah belaka. Hukum Islam yang memuat masalah ini disebut fiqih ibadah. Sedangkan ibadah

tidak langsung ini dikenal dengan istilah ibadah *ijtima'iyah*, ibadah sosial, atau ibadah *gairu mahdah*, yang memuat aturan-aturan tentang hubungan antar-manusia. Karenanya, hukum Islam yang berisi tuntunan-tuntunan ini disebut sebagai fiqh muamalah dalam arti yang luas (Amir Syarifuddin, 2003).

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam berbagai bidang cukup banyak, Dan dalam hal tentang hukum perkawinan dan pembentukan keluarga dibahas lebih rinci dalam pembahasan kitab Fiqih Munakahat. Membina keluarga merupakan sifat naluriah manusia. Dengan demikian, meneruskan keturunan adalah salah satu dari banyak hak asasi yang disandang oleh manusia. Aturan nikah dalam Islam tidak hanya membahas hal-hal yang terkait dengan pascanikah, tetapi urusan pranikah juga tidak luput dari *concern*-nya. Ini kita lihat dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-Rum:21)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (an-Nur:32)

Selain juga mengenai perintah untuk menikah, dalam al-Qur'an juga menjabarkan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana firman Allah ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخْتِ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa:23)

Cara terbaik memilih pasangan nikah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-Nisa: 25, Qs. An-Nur: 3, dan Qs. Al-Furqon: 74. Hukum menikahi perawan atau janda dijelaskan dalam surat at-Tahrim: 5.

Laki-laki yang berzina tidak menikahi, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik (Qs. An-Nur: 3).

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Qs. An-Nur: 3).

Pasangan yang cocok buat masing-masingnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi (dan yang demikian itu diharamkan) menikahi perempuan-perempuan yang berzina (atas orang-orang Mukmin) yang terpilih. Ayat ini diturunkan tatkala orang-orang miskin dari kalangan sahabat Muhajirin berniat untuk mengawini para pelacur orang-orang musyrik, karena mereka orang kaya-kaya. Kaum Muhajirin yang miskin menyangka kekayaan yang dimilikinya itu akan dapat menanggung nafkah mereka. Karena itu dikatakan, bahwa pengharaman ini khusus bagi para sahabat Muhajirin yang miskin tadi. Tetapi menurut pendapat yang lain mengatakan pengharaman ini bersifat umum dan menyeluruh, kemudian ayat ini dinasakh oleh firman-Nya yang lain, yaitu, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian..." (Q.S. An Nur, 32).

Dengan demikian maka jelaslah, Al-Qur'an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integral. Di dalamnya terpadu antara sunnatullah dan sunnah Rasulullah, sebagaimana terpadunya antara aqidah/keimanan dan moral/akhlak, dengan hukum dalam rumusan yang diajarkan Al-Qur'an.

Universalisme dan Partikular Hukum Islam

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad. Dua sumber ini disebut juga sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam. Selain Al-Qur'an dan Sunah, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *urf*, dan *sadduz-Zari'ah*, juga mempunyai peran yang tidak kecil dalam pembentukan hukum Islam. Namun semuanya hanya berfungsi sebagai dalil pendukung, sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunah. Karena statusnya hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*. Al-Ghazali, misalnya, menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbat* (Satria Effendi, M. Zein, 2005).

Dalam kajian Ushul-fiqh terdapat sumber hukum -dalil- yang disepakati maupun yang tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama dalam menetapkan hukum, baik yang berkenaan dengan hukum tentang

ibadah maupun muamalah dalam cakupannya yang luas.

Lebih lanjut dalam penelitian 'Abdul-Wahab Khalaf, bahwa ayat hukum yang berkaitan dengan muamalah lebih banyak dibandingkan dengan ayat yang berkaitan dengan ibadah. Ayat-ayat ibadah sebanyak 140 ayat (2,24%), sedang ayat-ayat muamalah sebanyak 228 ayat (3,65%). Jadi jumlah seluruh ayat hukum total 368 ayat (5,89%). Yang benar-benar mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hanya sekitar 3% dari jumlah keseluruhan ayat yang ada dalam Al-Qur'an.

Menurut penelitian para ahli, ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ibadah dan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan keluarga sudah terinci dan pada umumnya jelas dan pasti. Karena sifatnya *ta'abbudi* (harus diikuti seperti apa adanya) hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah tidak banyak dianalisis dan dikembangkan oleh pikiran manusia. Sifatnya tetap, tidak berubah dengan perubahan waktu, suasana dan lingkungan. Hukum keluarga termasuk hukum perkawinan dan waris juga terinci dan jelas dalam Al-Qur'an. Jumlahnya pun lebih banyak (70 ayat) jika dibandingkan dengan hukum-hukum dibidang yang lain, misalnya hukum tata Negara (10 ayat) dan hukum Internasional (25 ayat).

Mengenai kelompok hukum-hukum yang tersebut terakhir ini, yaitu hukum-hukum perdata (70 ayat), pidana (30 ayat), tata Negara (10 ayat), internasional (25 ayat), ekonomi keuangan (10 ayat), dan hukum acara (13 ayat), ketentuan-ketentuannya masih bersifat dasar dan umum. Hanya sedikit yang telah terinci. Ini disebabkan kaidah-kaidah hukum fundamental ini bersifat "terbuka" untuk dikembangkan oleh akal pikiran manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu tempat dan lingkungan. Dalam bidang muamalah ini, Al-Qur'an hanya memberi ketentuan-ketentuan fundamental yang bersifat umum saja, agar "penguasa" dapat mengatur dan merumuskannya lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya sesuai kemaslahatan yang diharapkan manusia pada suatu saat dan

tempat, dengan syarat pengaturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan jiwa syari'at (hukum) Islam itu sendiri.

Ayat ahkam mengenai perekonomian juga banyak jumlah, karena kemakmuran materi individu dan keluarga merupakan syarat yang penting pula bagi terwujudnya masyarakat yang baik. Masyarakat yang di antara anggota-anggotanya tidak terdapat hubungan dagang dan ekonomi yang teratur, merupakan masyarakat yang kacau dan lemah. Oleh karena itu ayat-ayat ahkam juga mementingkan soal hidup perdagangan atau perekonomian ini.

Dari hal-hal yang dirinci di atas tampak dengan jelas mengapa ayat-ayat ahkam mementingkan bidang-bidang hidup kemasyarakatan. Selain itu dapat juga ditegaskan bahwa ayat-ayat ahkam mengenai hidup kemasyarakatan itu, selain kecil jumlah keseluruhannya juga, bersifat umum dan universal, dalam arti hanya memberi garis-garis besar saja tanpa perincian. Ini berlain dengan ayat-ayat ahkam mengenai ibadah. Wahyu dalam hal ini lebih tegas dan lebih terperinci. Masyarakat bersifat dinamis mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dan kalau diatur dengan hukum-hukum yang berjumlah besar lagi terperinci akan menjadi terikat dan tak dapat berkembang sesuai dengan peredaran zaman. Di sinilah pula terletak hikmahnya maka ayat-ayat ahkam mengenai hidup kemasyarakatan berjumlah kecil dan hanya membawa pedoman-pedoman dasar tanpa perincian. Dasar-dasar inilah yang perlu dan wajib dipegang dalam mengatur hidup kemasyarakatan umat disegala tempat dan di segala zaman, dengan kata lain dasar-dasar itulah yang tak boleh berubah. Adapun interpretasi, perincian dan pelaksanaannya, itu dapat berubah menurut tuntutan zaman. Di sekitar dasar-dasar inilah hukum Islam berkembang (Harun Nasution, 1985).

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Ushulul Fiqhil Islamiy*, Tiga macam hukum yang dikandung dalam Al-Qur'an yaitu:

1) Hukum-hukum Akidah

Yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diyakini oleh manusia

tentang Allah SWT, Malaikat, Kitab-kitab dan Rasul-rasul-Nya serta Hari Akhir.

2) Hukum-hukum Etika

Yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu keutamaan yang digunakan oleh manusia untuk menghias dirinya seperti kejujuran dan kedermawanan, dan menghilangkan sifat-sifat yang jelek pada dirinya, seperti dusta dan bakhil.

3) Hukum-hukum Amaliyah

Hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak dan beberapa usaha. Hukum ini berisi dua macam yaitu:

Pertama: Hukum-hukum ibadah, seperti salat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kedua : Hukum-hukum muamalat, seperti kontrak kerja, hukuman, pidana dan lainnya, yang berkaitan dengan aturan hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Apakah bersifat pribadi ataupun secara kelompok. Hukum-hukum ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Hukum-hukum pernikahan dan talak atau hal-ihwal yang berkenaan dengan *private*. Hukum tersebut mengatur urusan keluarga, mulai dari terbentuknya keluarga hingga perjalanan berkeluarga. Menjelaskan kewajiban antara suami-istri dan kerabat satu dengan yang lain.
- b. Hukum-hukum kerja *civil*. Hukum ini berhubungan dengan muamalat seseorang dan pertukaran jual-beli, sewa, pegadaian, koperasi, agunan, wakil, pinjam, hutang-piutang dan memenuhi janji dengan tepat. Kesemuanya itu bertujuan untuk hubungan seseorang dalam masalah harta, menjaga hak dari orang yang memiliki hak, dan ketetapan seseorang terhadap hak yang harus ada padanya dengan melindungi hak tersebut,

- melindungi dan memenuhi hak secara sempurna.
- c. Hukum-hukum pidana, yaitu hukum-hukum yang menjelaskan tentang hukum kriminal yang dilakukan oleh manusia, dan sanksi yang berhak diberikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia, harta dan kehormatannya, kemuliaan, hak, kewajiban dan untuk membatasi hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan ditengah-tengah masyarakat.
 - d. Hukum-hukum pengaduan dan gugatan perdata serta pidana: yaitu berhubungan dengan peradilan, persaksian, sumpah, ikrar dan beberapa bukti dan sebagainya, seperti sarana-sarana untuk menetapkan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur beberapa tindakan dalam rangka menegakkan keadilan manusia.
 - e. Hukum-hukum konstitusi. Hukum ini mempunyai hubungan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, soal negara serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak pemimpin, dimaksudkan untuk membatasi hubungan antara penguasa dan rakyat disamping menetapkan hak asasi individu dan social.
 - f. Hukum-hukum Internasional. Yaitu berkaitan dengan hubungan Negara Islam dengan negara-negara lain. Dewasa ini disebut sebagai hukum internasional umum. Hukum Internasional mengatur Non-Muslim yang tinggal dinegara Islam. Hukum ini populer sebagai hukum Internasional khusus. Ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan Negara Islam dengan non-Islam dalam perdamaian dan peperangan. Mengatur hubungan orang-orang Islam dengan non-Islam dalam Negara Islam sendiri.

- g. Hukum-hukum perekonomian dan keuangan. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hak-hak individu dibidang harta dan kewajibannya dalam aturan harta kekayaan, serta hak-hak negara, kewajiban dan birokrasinya dalam mendistribusikan harta tersebut (Wahbah Zuhaili, 1995).

Dinamika dan Fleksibilitas Hukum Islam

Di sisi lain letak dinamika dan fleksibilitasnya hukum Islam adalah terletak pada kebijakan syara' dalam menempuh system pada saat ketika hukum Islam itu akan disyari'atkan, yaitu dengan bertahap, mempertimbangkan kondisi dan situasi di mana dan kapan hukum itu akan diterapkan. Hal ini antara lain nampak dari beberapa contoh pensyari'atan hukum *khamar* dalam penerapan hukum ini tetap berlaku sampai sekarang, dengan memperlihatkan situasi dan kondisi dari masyarakat yang ada.

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk maslahat atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat (Abdul Karim Zaydan, 1987). Seperti Firman Allah dalam QS: Al-Anbiya: 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan mendatangkan maslahat dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak.

Membicarakan tujuan hukum Islam (pidana dan perdata) tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian syariat Islam. Syariat Islam ketika

menetapkan hukum-hukum dalam masalah pidana maupun perdata mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari maharabahaya.

Kesimpulan

Seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.

Adapun syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai pengertian, yaitu Syariat dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang zaman, Syariat dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa, dan syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari Al-Qur'an dan Hadist, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil ijtihad para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Karim Zaydan. (1987). *al-Wajiz fi Usulil-fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1407 H.

Amir Syarifudin dan Ismail Muhammad Syah. (2002). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abd al-Wahab Khallaf. (1983). *'Ilm ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Qalam.

Hans Kelsen. (2010). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media.

Herman Bakir. (2009). *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Harun Nasution. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya II*, (Jakarta, UI-Press, 1985)

Ibnu Katsir. (2007). *Tafsir Juz Amma min Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Jazuli, A. (2000). *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Muhammad Quraish Shihab. (1998). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, Cet. Ke- VIII.

Muhammad Muslehuddin. (1985). *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka.

Muhammad Daud Ali. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Murtadha Muthahhari. (2012). *Memahami Pelajaran Tematis Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Sadra Press.

Muhammad Hadi Ma'rifat. (2007). *Sejarah Al-Qur'an (diterjemahkan dari Tarikh Al-Qur'an)*. Jakarta: Penerbit Al-Huda.

Muhammad Muslehuddin. (1981). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Muhammad Khalid Mas'ud. (1987). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash.

Muhammad Khalid Mas'ud. (1987). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash.

Nurcholis Madjid. (1995). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Satria Effendi, M. Zein. (2005) *Ushul-Fiqh*, (Jakarta: Kencana.

Theo Huijbers. (1990). *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.